



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 130 /Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : NOR CAHYONO  
Tempat/TanggalLahir : Bondowoso, 09 Mei 1990  
JenisKelamin : Laki-laki  
Alamat : Intan Jaya RT.002, RW.001, Kec. Kunto Darussalam  
Kab.Rokan Hulu  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai

-----PEMOHON ;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register Nomor 130 /Pdt.P/2018/PN Prp tanggal 2 Oktober 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa nama awal Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan atas nama NOR CAHYONO berdasarkan KTP, Akte Kelahiran anak pemohon dan terakhir pemohon;
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon atas nama LINA JAYANTI Pemikahan pernohon sudah mempuy'ai Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama, Foto Copy terlampir di dalam berkas pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon atas nama LINA JAYANTI Pemohon mempuyai anak 1 ( satu ) orang salah satu anak Pemohon atas nama: MUHAMMAD RAFA AL FARIZI;

130 /Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon atas MUHAMMAD RAFA AL FARIZI sudah terdaftar Akta Kelahiran dengan Nomor : 1406-LU-12092013-0038 tertanggal 20-07-2013 Foto Copy terlampir di dalam berkas Pemohon;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ada rencana pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir pemohon atas izin dari Hakim dari pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Bahwa keinginan pemohon Tanggal Lahir pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Anak pemohon tersebut harus di sesuaikan dengan Akte Kelahiran Pemohon dan pemohon , didalam Akte Kelahiran anak Pemohon Yaitu: 20-07-2013 diterangkan Tanggal Lahir Pemohon yaitu: 01-07-2013 sedangkan Tanggal Lahir pemohon yang ada di Akte Kelahiran
- Pemohon dan Akte Pemohon diterangkan Tanggal Lahir pemohon yaitu : **01-07-2013** sehingga Hakim Pengadilan Negeri memberi Ijin Kepada Pemohon untuk membetulkan Tanggal Lahir Pemohon yang ada di. Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RAFA AL FARIZI semula diterangkan Tanggal Lahir dibetulkan menjadi **01-07- 2013**
- Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersenut di atas, pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu penetapan;
- Bahwa dalam permohonan pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut

Permohonan Pemohon

Potocopy KTP Pemohon

Potocopy KK

Potocopy Kutipan Buku Nikah Pemohon

Potocopy Akte Kelahiran

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon keada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan Tanggal Lahir pemohon benar adalah **01-07- 2013** ;
3. Menetapkan bahwa Akte Kelahiran anak pemohon atas nama MUHAMMAD RA.FA AL FARIZI Dengan nomor 1406-LU- 120920 13-0038 Tertanggal 20-07-20 13 Pemohon, semula di terangkan Tanggal Lahir di betulkan menjadi **01-07-2013** ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor

130 /Pdt.P/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan  
Perbaikan/Pembetulan Tanggal Lahir pemohon pada register yang tersedia  
untuk itu,

5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak  
Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan  
tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada  
perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon  
di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan  
fotocopynya berupa:

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406060905900001 atas nama  
**Nor Cahyono**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan  
aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda

-----  
Bukti P – 1;

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406066807930001 atas nama  
**Lina Jayanti**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan  
aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----

Bukti P – 2;

- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor : 001/01/I/2013  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kunto Darussalam, sesuai  
dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda

----- Bukti P – 3

- ☐ Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406062607130001 atas nama kepala  
keluarga **Nor Cahyono**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu,  
tanggal 29-07-2013, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai  
secukupnya, selanjutnya diberi tanda

----- Bukti P – 4;

- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **Muhammad Rafa Al  
Farizi**, dengan Nomor **1406-LU-12092013-0038**, pada tanggal 12-09-2013  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Kampar, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai  
secukupnya, selanjutnya diberi tanda

-----Bukti P – 5;

- ☐ Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Muhammad Rafa Al  
Farizi** dengan No. 401/SKL/K-RB/DB/UB/2013, tertanggal 01 Juli 2013, yang

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor

130 /Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Klinik Pengebatan dan Rumah Bersalin “Do’a Bunda”, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda

----- Bukti P –  
6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Sugianto**, dibawah sumpah

- ☐ Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon bertempat tinggal Intan Jaya RT.002, RW.001, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- ☐ Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **Lina Jayanti** di Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor : 001/01/I/2013;
- ☐ Bahwa dari perkawinannya pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama **Muhammad Rafa Al Farizi** lahir di Ujung Batu pada tanggal 01 Juli 2013 yang merupakan anak pertama Pemohon;
- ☐ Bahwa Akta kelahiran anak pemohon sudah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dengan Nomor 1406-LU-12092013-0038, tercatat atas nama : **Muhammad Rafa Al Farizi**;
- ☐ Bahwa setelah diperiksa, ternyata terdapat kekeliruan/salah penulisan tanggal lahir Anak pemohon seharusnya dicantumkan didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut 01 Juli 2013 dan yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1406-LU-12092013-0038 tertulis “20 Juli 2013”;
- ☐ Bahwa atas kekeliruan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- ☐ Bahwa Pemohon membuat Permohonan ini untuk kepentingan anak pemohon yang ingin bersekolah di Sekolah Dasar sehingga dibutuhkan Akta Kelahiran yang benar;
- ☐ Bahwa anak pertama Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan istri Pemohon

## 2. Saksi **Marwati**, dibawah sumpah

- ☐ Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon bertempat tinggal Intan Jaya RT.002, RW.001, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor

130 /Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **Lina Jayanti** di Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor : 001/01/I/2013;
  - Bahwa dari perkawinannya pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama **Muhammad Rafa Al Farizi** lahir di Ujung Batu pada tanggal 01 Juli 2013 yang merupakan anak pertama Pemohon;
  - Bahwa Akta kelahiran anak pemohon sudah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dengan Nomor 1406-LU-12092013-0038, tercatat atas nama : **Muhammad Rafa Al Farizi**;
  - Bahwa setelah diperiksa, ternyata terdapat kekeliruan/salah penulisan tanggal lahir Anak pemohon seharusnya dicantumkan didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut 01 Juli 2013 dan yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1406-LU-12092013-0038 tertulis "20 Juli 2013";
  - Bahwa atas kekeliruan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
  - Bahwa Pemohon membuat Permohonan ini untuk kepentingan anak pemohon yang ingin bersekolah di Sekolah Dasar sehingga dibutuhkan Akta Kelahiran yang benar;
- Bahwa anak pertama Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan istri Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk pembetulan/memperbaiki tanggal lahir anak pemohon yang seharusnya di terangkan 01 Juli 2013 bukan 20 Juli 2013;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor

130 /Pdt.P/2018/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **Lina Jayanti** di Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor : 001/01/I/2013;
- Bahwa benar dari perkawinannya pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama **Muhammad Rafa Al Farizi** lahir di Ujung Batu pada tanggal 01 Juli 2013 yang merupakan anak pertama Pemohon;
- Bahwa benar Akta kelahiran anak pemohon sudah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dengan Nomor 1406-LU-12092013-0038, tercatat atas nama : **Muhammad Rafa Al Farizi**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah peristiwa kelahiran, yang meliputi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, nama ibu yang melahirkan dan nama bapak anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta untuk membetulkan/memperbaiki tanggal lahir anak pemohon yang tercatat di akta

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor

130 /Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya, dimana dalam akta kelahirannya tersebut (bukti P-5) telah terjadi pergantian tanggal lahir anak pemohon, semula yang tertulis **01 Juli 2013** yang seharusnya **20 Juli 2013**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas tersebut maka tanggal lahir anak pemohon telah terjadi kesalahan pencatatan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, akan tetapi telah diganti oleh pemohon yang semula diterangkan **20 Juli 2013** tersebut dapat diberikan ijin untuk dibetulkan/diperbaiki menjadi **01 Juli 2013**;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tanggal lahir anak pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk pembetulan/memperbaiki tanggal lahir pemohon yang seharusnya berbunyi **01 Juli 2013** adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pembetulan/perbaikan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima, maka diperintahkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan pembetulan/perbaikan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan Tanggal Lahir pemohon benar adalah **01 Juli 2013** ;
3. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran anak pemohon atas nama MUHAMMAD RA FA AL FARIZI, dengan Nomor 1406-LU- 120920 13-0038 tertanggal 12-

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor

130 /Pdt.P/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-20 13, tanggal lahir anak pemohon semula di terangkan **20 Juli 2013** di betulkan menjadi **01 Juli 2013**;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/ Pembetulan Tanggal Lahir pemohon pada register yang tersedia untuk itu,
5. Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 oleh ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SURIDAH, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

-D.t.o-

-D.t.o-

SURIDAH, SH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp.321.000.00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

130 /Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor